

BAB 3

PELAYANAN PERIZINAN DAN DISPENSASI JALAN MELALUI

APLIKASI SIDJAKA

3.1 Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang kepada masyarakat dalam rangka memberikan izin atau persetujuan resmi atas suatu kegiatan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perizinan pada dasarnya merupakan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara terhadap aktivitas masyarakat agar tetap sesuai dengan norma, hukum, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, pelayanan memegang peran penting dalam menjaga keteraturan sosial, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Secara umum, pelayanan perizinan diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti perizinan usaha, perizinan bangunan, perizinan lingkungan, perizinan kegiatan sosial, perizinan pendidikan, hingga perizinan administrasi kependudukan. Tujuan dari adanya penyelenggaraan pelayanan adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun badan hukum telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, perizinan menjadi bentuk instrumen negara dalam menyeimbangkan antara kebebasan masyarakat untuk beraktivitas dan kewajiban negara dalam menjaga keteraturan

serta kepentingan bersama. Pelayanan perizinan yang baik idealnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu mudah diakses, transparan, cepat, efisien, responsif, dan akuntabel. Masyarakat sebagai pemohon layanan harus dapat memahami dengan jelas prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, serta biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penyelenggara layanan harus mampu menyusun sistem yang terbuka, ramah pengguna, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang atau praktik koruptif.

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan perizinan juga mengalami transformasi melalui sistem digital, atau yang dikenal sebagai bagian dari *e-government*. Pemerintah mulai mengembangkan berbagai *platform digital* untuk memfasilitasi pengurusan izin secara *online*, yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan, melacak, dan mencetak izin tanpa harus datang langsung ke kantor layanan. Digitalisasi ini membawa dampak positif seperti peningkatan efisiensi waktu, penghematan biaya, peningkatan transparansi, serta pengurangan praktik pungutan liar (*pungli*) dan interaksi tatap muka yang berpotensi membuka celah penyimpangan.

Namun demikian, keberhasilan pelayanan perizinan tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen aparaturnegara, peraturan yang jelas, serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengurus izin secara legal dan prosedural. Pelayanan perizinan yang efektif merupakan salah satu indikator kinerja birokrasi yang profesional dan berpihak pada kepentingan publik, serta menjadi cerminan kualitas hubungan antara negara dan warga negaranya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

legalitas dan administrasi yang tertib, permintaan terhadap pelayanan perizinan pun semakin meningkat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang mudah diakses, efisien, serta mampu menjawab dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang. Dalam konteks ini, Kota Surakarta menjadi salah satu daerah yang menunjukkan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Melalui berbagai inovasi dan penguatan sistem layanan, kota ini berupaya memberikan pelayanan perizinan yang tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Sebagai salah satu kota besar dengan dinamika sosial dan ekonomi yang cukup tinggi, Kota Surakarta memiliki struktur pemerintahan daerah yang kompleks dan terdiri dari berbagai dinas teknis yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai bidangnya. Banyaknya dinas yang beroperasi di bawah pemerintah kota menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terkoordinasi dan spesifik, menyesuaikan dengan kebutuhan serta urusan wajib maupun pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Kehadiran berbagai dinas tersebut secara langsung berdampak pada ragam layanan publik yang tersedia bagi masyarakat. Setiap dinas memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan sesuai dengan bidangnya, seperti contoh Dinas Perhubungan yang membawahi berbagai aspek terkait transportasi dan lalu lintas, termasuk pelayanan uji kendaraan bermotor, pengawasan angkutan umum, dan lainnya. Oleh karena itu, semakin beragam instansi teknis yang ada, maka semakin luas pula cakupan dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan

kepada warga, memberikan kemudahan akses, serta memastikan bahwa hak-hak publik dapat terpenuhi secara merata dan berkualitas. Kembali dalam konteks keberjalanan pelayanan perizinan, Dinas Perhubungan Kota Surakarta menghadirkan sebuah aplikasi yang dikenal dengan Aplikasi SIDJAKA

3.2 Aplikasi SIDJAKA

Aplikasi SIDIKA oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta adalah Sistem Ijin Dispensasi Melalui Jalan Kota Surakarta yang digunakan sebagai sarana perizinan masuk jalur Kota Surakarta, serta mengendalikan mengawasi, dan mengatur operasional angkutan barang sehingga dapat mengurangi pelanggaran terkait dengan distribusi angkutan barang di Kota Surakarta. Aplikasi ini merupakan salah satu terobosan baru oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang dikelola pada Bidang Angkutan yang dibuat pada 2019

Kota Surakarta, sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, sering kali menghadapi tantangan dalam mengatur lalu lintas, terutama yang berkaitan dengan keberadaan angkutan berat. Adanya penertiban angkutan berat menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Surakarta untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Aplikasi SIDJAKA ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menertibkan pengaturan tonase bagi kendaraan berat terutama yang berkapasitas lebih 5,5 ton yang akan masuk dan melintas Kota Surakarta. Hal ini bersampingan dengan Peraturan Wali Nomor 22B Tahun 2018 yang secara khusus mengatur tentang tata cara dispensasi angkutan barang melalui jalan di Kota Surakarta. Secara garis besar, Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang angkutan barang, seperti kendaraan

angkutan berat, muatan, dan trayek. Dijelaskan juga tentang persyaratan dispensasi yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik atau operator kendaraan angkutan barang yang ingin mendapatkan dispensasi untuk melintas di jalan tertentu. Pada Perwali tersebut juga terdapat prosedur dispensasi untuk menjelaskan prosedur pengajuan dispensasi, mulai dari dokumen yang harus dilengkapi hingga proses persetujuan. Selain itu, Aplikasi SIDJAKA juga menjelaskan rute angkutan barang yang menentukan rute-rute yang dapat dilalui oleh kendaraan angkutan barang, termasuk pembatasan pada jam operasional.

Kendaraan bermuatan berat juga menjadi salah satu potensi kerusakan jalan dan sumber kemacetan. Tingginya mobilitas kendaraan berat tersebut kerap menimbulkan permasalahan, terutama terkait penggunaan jalan yang tidak sesuai ketentuan, seperti pelanggaran *over-dimension* dan *over-loading* (ODOL) serta pengoperasian kendaraan tanpa uji KIR yang berlaku. Untuk menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surakarta secara aktif melakukan berbagai upaya pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang, terutama melalui kegiatan razia dan pelayanan perizinan. Salah satu contohnya adalah kegiatan razia gabungan yang dilakukan pada 23 Februari 2023 di kawasan perbatasan Kota Surakarta (Klodran–Colomadu), di mana ditemukan sebanyak 17 unit kendaraan angkutan barang melanggar aturan ODOL dan uji KIR. Untuk menjelaskan waktu dan penindakan tersebut, maka dibuatlah tabel seperti berikut:

Tabel 3. 1 Penanganan Pelanggaran Kendaraan Bermuatan Berat oleh Dishub Kota Surakarta

Tahun / Periode	Program / Kegiatan	Jenis Penindakan / Layanan	Jumlah / Fakta Lapangan	Sumber
Januari 2019	Implementasi Perwali No. 22B Tahun 2018 melalui SIDJAKA	Pengajuan dispensasi wajib untuk kendaraan muatan >5,5 ton	Diterapkan di 3 pos masuk kota: Jurug, Kadipiro, Semanggi	Jatengpos.co.id
23 Feb 2023	Razia ODOL & KIR (perbatasan Klodran–Colomadu)	Penilangan kendaraan ODOL & uji KIR mati	17 kendaraan ditindak karena ODOL & KIR mati	Radar Solo
2025 (berjalan)	Layanan pengawasan kendaraan angkutan berat	Dispensasi muatan berat, uji KIR gratis, izin trayek, pengawasan bengkel	Tidak disebut jumlah unit, namun merupakan bagian dari pelayanan Dishub untuk mendukung ketertiban lalu lintas angkutan barang	Dishub Surakarta

Sumber: tertera dan diolah Peneliti

Penindakan ini bertujuan menjaga keselamatan lalu lintas dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan akibat muatan berlebih. Di sisi lain, dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 22B Tahun 2018 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dishub telah mewajibkan setiap kendaraan dengan muatan di atas 5,5 ton untuk memperoleh izin dispensasi sebelum melintasi jalan dalam kota. Proses pengajuan izin ini difasilitasi melalui aplikasi SIDJAKA dan kebijakan ini diberlakukan untuk mengontrol distribusi beban jalan serta memastikan bahwa hanya kendaraan yang memenuhi syarat teknis dan

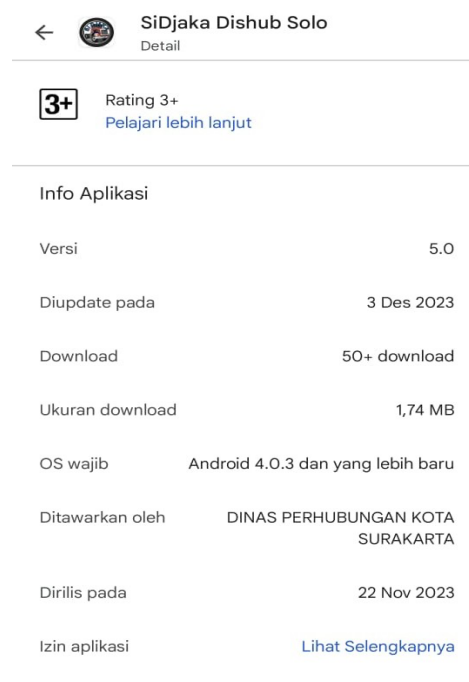
administratif yang dapat melintasi jalan kota, khususnya di kawasan padat atau jalan protokol.

Implementasi sistem perizinan melalui Aplikasi SIDJAKA sejak tahun 2019 ini juga menjadi langkah inovatif dalam mengendalikan distribusi kendaraan bermuatan berat karena sistem ini mengharuskan kendaraan dengan beban lebih dari 5,5 ton untuk memperoleh izin dispensasi sebelum melintasi jalan kota, yang merupakan strategi pencegahan terhadap pelanggaran. Namun demikian, kurangnya data tahunan yang terdokumentasi secara terbuka (terutama untuk tahun 2020–2022) menunjukkan masih ada kekurangan dalam hal transparansi dan pelaporan kinerja.

Adapun cara pengajuan melalui SIDJAKA, pemohon dapat melakukan login dan melakukan registrasi, mulai mengisi informasi jenis kendaraan, muatan yang diangkut, muatan, dan lain-lain. Setelah informasi tersebut diisi, pemohon akan mendapatkan surat izin rekomendasi yang dibutuhkan. Setelah itu, setiap pemohon dapat memasukkan informasi posisi kendaraan dan tujuan pengiriman. Kemudian akan muncul rute yang disarankan sebelum memasuki zona perkotaan. Hal ini sebagai upaya memandu pengemudi untuk melintasi Kota Solo sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak melanggar aturan.

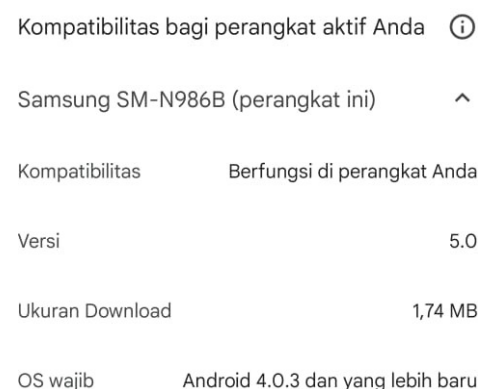
Persyaratan lain selain registrasi seperti yang telah dijelaskan, ada juga aturan mengenai kartu masuk untuk kendaraan dispensasi yang berlaku 1 hingga 7 hari setelah diterbitkan. Kendaraan dengan JBB 5.501kg hingga 14.000kg boleh beroperasi di luar pukul 06.00-09.00 WIB dan pukul 16.00-19.00. Kemudian untuk kendaraan berat dengan JBB 14.001kg dan seterusnya (yang tidak dapat dipecah,

seperti kontainer), diperbolehkan beroperasi diluar 20.00-05.00 WIB. Aturan ini sebenarnya tidak hanya memudahkan pengguna jalan, tapi juga masyarakat yang menggunakan jalan tersebut tidak terganggu.



Gambar 3. 1 Halaman Info Aplikasi SIDJAKA

Sumber: Google Play Store (Aplikasi SIDJAKA)

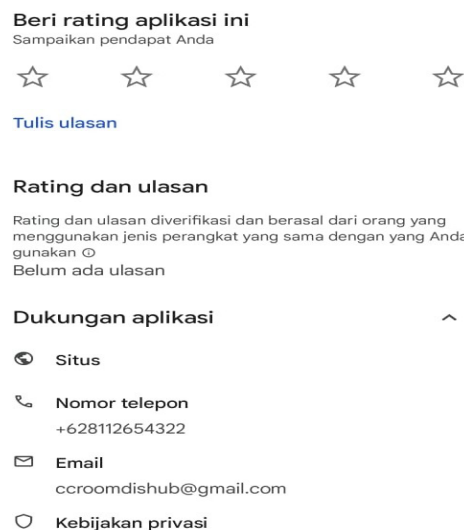


Gambar 3. 2 Tampilan Versi Aplikasi SIDJAKA

Sumber: Google Play Store (Aplikasi SIDJAKA)

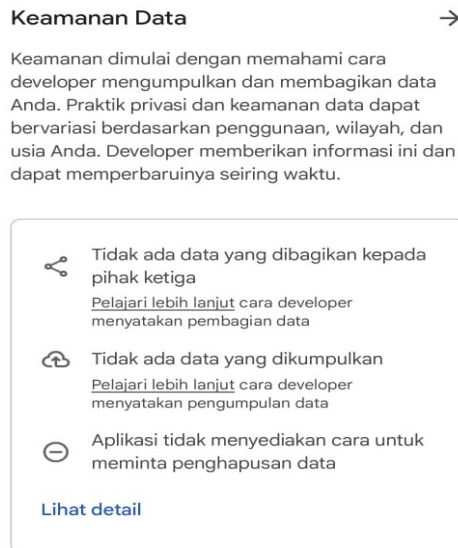
Pada gambar 3.1, terbilang sejumlah 50 lebih orang yang mendownload

Aplikasi SIDJAKA. Namun, tidak dapat diketahui pasti berapa jumlah keseluruhan yang sampai saat ini memakai aplikasi tersebut. Pada gambar diatas juga dijelaskan kapan terakhir kali aplikasi tersebut diperbarui, yaitu 3 Desember 2023 lalu dan terdapat tanggal rilis aplikasi yaitu pada 22 November 2023. Kemudian pada Gambar 3.2 menerangkan seputar versi dan ukuran Aplikasi SIDJAKA. Untuk saat ini, Aplikasi SIDJAKA hanya bisa diunduh oleh pengguna Android saja, dan tidak semua perangkat Android bisa mengunduhnya. Hanya Android dengan perangkat lunak minimal 4.0.3 yang dapat mengunduh aplikasi ini.



Gambar 3. 3 Tampilan Penilaian Aplikasi SIDJAKA

Sumber: Google Play Store (Aplikasi SIDJAKA)



Gambar 3. 4 Tampilan Keamanan Data Aplikasi SIDJAKA

Sumber: Google Play Store (Aplikasi SIDJAKA)

Pada gambar 3.3, menunjukkan bahwa Aplikasi SIDJAKA tidak mendapatkan penilaian atau *rating* untuk aplikasi tersebut. Hal ini menjadi penghambat untuk Dinas Perhubungan dalam tujuan untuk memperbaiki dan mengevaluasi Aplikasi SIDJAKA. Gambar 3.4 menjelaskan tentang keamanan dan privasi. Di mana privasi data pengguna sepenuhnya akan terjaga dan aman, juga aplikasi ini tidak terdapat fitur untuk menghapus data yang masuk. Maka, pengguna diharapkan untuk bijak dalam memasukkan data personal.

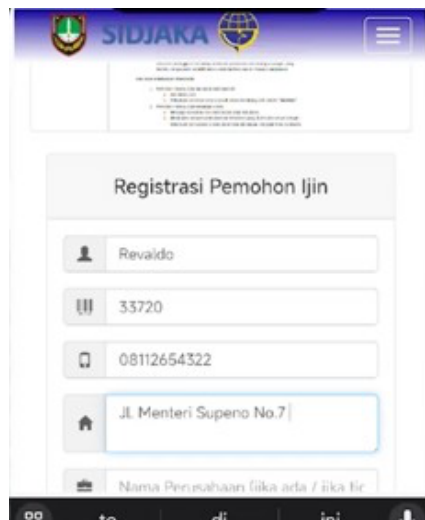
Untuk menggunakan Aplikasi SIDJAKA diperlukan pembuatan akun dimana akan memerlukan Nomor Induk Kependudukan, nomor *handphone*, dan alamat. Berikut merupakan tata cara perizinan melalui Aplikasi SIDJAKA:

1. Pemohon mengunduh aplikasi SIDJAKA Dishub Solo melalui *Playstore*



Gambar 3. 5 Tampilan Download Aplikasi SIDJAKA di *Playstore*

2. Pemohon melakukan registrasi dengan NIK KTP yang masih berlaku



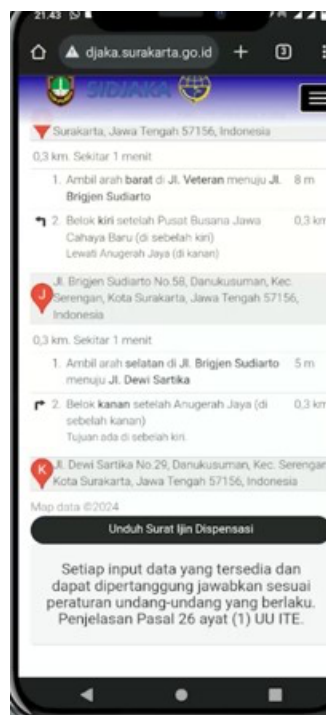
Gambar 3. 6 Halaman Registrasi Aplikasi SIDJAKA

3. Pemohon masuk dengan NIK yang sudah teregistrasi



Gambar 3. 7 Memasukkan NIK pada Aplikasi SIDJAKA

4. Pemohon menginput data kendaraan sesuai STNK dan Smart Card bukti uji layak kendaraan yang masih berlaku.



Gambar 3. 8 Menginput data pada Aplikasi SIDJAKA

--Tujuan--

No Tujuan

Tujuan selanjutnya (jika ada). Jika anda mengisi bagian ini maka ijin bisa

--Keluar--

--Jenis Muatan--

Nama Muatan

Berat Muatan satuan Kg. cnth : 9000

Tanggal Pelaksanaan

--Lama Ijin--

☐

Seluruh dokumen (KTP, Buku KIR dan STNK) yang diunggah ke sistem ini adalah benar dan sah dan Berlaku dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apabila ditemukan dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar, maka pemohon siap bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpan

Gambar 3. 9 Menginput data pada Aplikasi SIDJAKA

5. Pemohon melakukan pengajuan izin sesuai dengan kendaraan yang telah didaftarkan

DATA KENDARAAN

+ Tambah Data Kendaraan

No	Nomor Plat	JBB	Masa Uji	Tindak
1	AD 1111 A	5500	31 Agustus 2024	Edit

Gambar 3. 10 Melakukan Pengajuan Perizinan

6. Pemohon menunggu persetujuan dari petugas di menu lihat izin

Nama Perusahaan	PT.awan
Alamat Perusahaan	Solo
No Plat Kendaraan	AD 1111 A
JBB Kendaraan	5500 kg
Jenis(Nama) Muatan & Berat Muatan	peralatan kesehatan (COBAK) / 1000 Kg
Waktu Operasi Kendaraan	belum ada
Asal - Tujuan - Keluar	Jurug-Jl Ir Sutami - Jalan Dewi Sartika (No Ganjil)
No Tujuan	0
Status	Diterima
Keluar	Kadipiro-Jl Kol Sugiyono
Masa Berlaku Ijin	20 Desember 2023
Petugas Pembuat Ijin	rizkyshuw1@gmail.com
Ketentuan	1. Wajib menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas; 2. Mengganti Biaya perbaikan dan kerusakan yang ditimbulkan sesuai dengan perhitungan yang berlaku; 3. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku; 4. Memasukan data dengan benar dan dapat

Gambar 3. 11 Halaman Menunggu Untuk Persetujuan Perizinan

7. Pemohon klik nomor kendaraan yang telah pengajuan izin tersebut.

Plat Nomor	Tanggal Ijin	Jenis Muatan
AD 1111 A	20 Desember 2023	peralatan kesehat
AD 1111 A	20 Desember 2023	obat-obatan
AD 1111 A	20 Desember 2023	pupuk
AD 1111 A	20 Desember 2023	hasil pertanian
AD 1111 A	27 November 2023	pupuk
AD 1111 A	16 November 2023	pupuk
AD 1111 A	07 November 2023	pupuk
AD 1111 A	07 November 2023	hasil perindustria
AD 1111 A	07 November 2023	hasil pertanian
AD 1111 A	07 November 2023	hasil perindustria
AD 1111 A	07 November 2023	hasil pertanian
AD 1111 A	06 November 2023	hasil pertanian

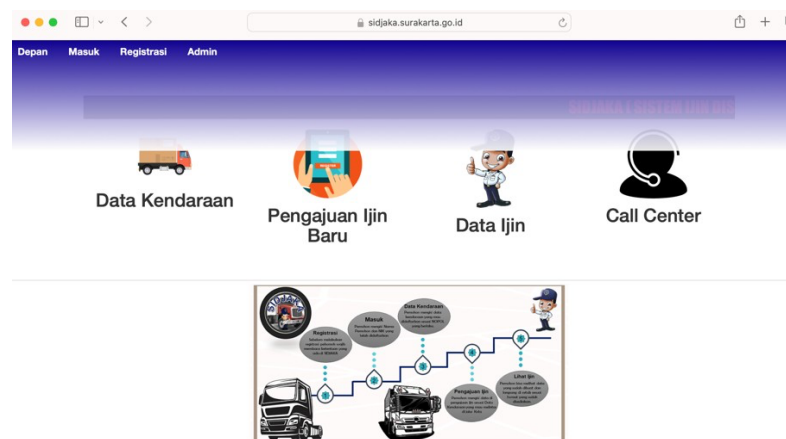
Gambar 3. 12 Memilih Nomor Polisi Sesuai Kendaraan Yang Bersangkutan

8. Pemohon dapat mencetak mandiri izin dispensasi tersebut



Gambar 3. 13 Hasil akhir ketika sudah disetujui dan siap dicetak

Selain menggunakan bentuk aplikasi, SIDJAKA juga tersedia dalam bentuk *website*, berikut merupakan tampilan SIDJAKA dalam bentuk *website*.

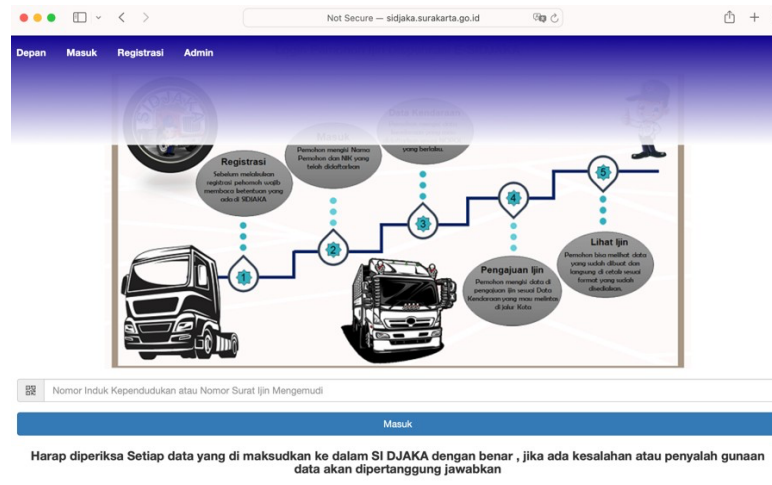


Gambar 3. 14 Tampilan Halaman Depan pada Website SIDJAKA

Halaman depan *website* SIDJAKA menampilkan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Pada bagian atas halaman, terdapat menu navigasi utama yang terdiri dari Depan, masuk, Registrasi, dan Admin, yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai fitur sistem. Di bagian tengah halaman, tersedia empat ikon utama yang merepresentasikan fitur-fitur inti dari SIDJAKA, yaitu:

1. Data Kendaraan, menyediakan informasi terkait kendaraan dinas yang telah terdaftar.
2. Pengajuan Ijin Baru, digunakan untuk mengajukan permohonan ijin dinas kendaraan secara digital.
3. Data Ijin, menampilkan data ijin yang telah diajukan dan disetujui.
4. *Call Center*, menyediakan bantuan atau layanan informasi lebih lanjut bagi pengguna yang mengalami kendala atau membutuhkan panduan.

Di bagian bawah halaman, terdapat ilustrasi infografis alur proses penggunaan sistem SIDJAKA, dimulai dari registrasi, login, pengisian data kendaraan, pengajuan ijin, hingga melihat status ijin. Infografis ini membantu memberikan gambaran yang jelas dan informatif kepada pengguna tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan sistem ini.



Gambar 3. 15 Tampilan Halaman Masuk pada Website SIDJAKA

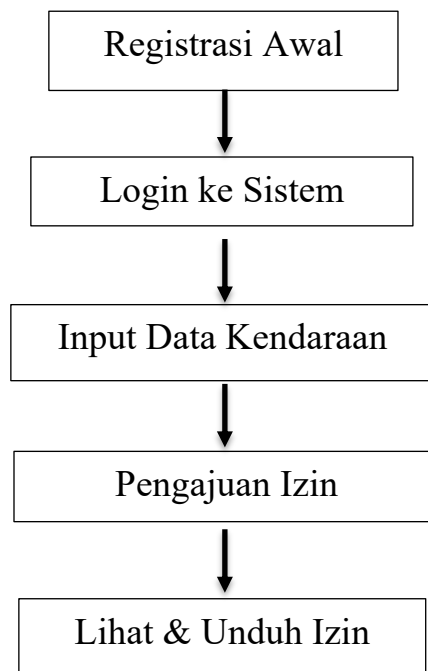
Halaman masuk pada sistem SIDJAKA menampilkan alur penggunaan sistem secara visual dalam bentuk infografis yang informatif. Infografis ini memberikan panduan langkah demi langkah kepada pengguna mengenai tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh ijin kendaraan dinas secara digital. Terdapat lima tahapan utama yang ditampilkan dalam ilustrasi alur sistem:

1. Registrasi, pemohon wajib melakukan proses registrasi awal dengan mengisi data pribadi serta memahami ketentuan penggunaan sistem SIDJAKA sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
2. Masuk, setelah proses registrasi berhasil, pengguna dapat masuk ke dalam sistem dengan menggunakan Nama Pemohon dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah didaftarkan.
3. Pengisian Data Kendaraan, pemohon diminta untuk mengisi data kendaraan dinas yang akan digunakan, seperti nomor polisi dan kelengkapan administrasi lainnya yang masih berlaku.

4. Pengajuan Ijin, pemohon kemudian mengisi data permohonan ijin berdasarkan informasi kendaraan yang telah diinput sebelumnya. Ijin ini berlaku untuk kendaraan dinas yang melintasi jalur Kota Surakarta.
5. Lihat Ijin, Setelah pengajuan diproses, pemohon dapat melihat dan mencetak dokumen ijin melalui sistem dalam format yang telah disediakan.

Pada bawah infografis tersebut, tersedia form login yang memungkinkan.

Untuk membantu dan memudahkan pembaca dalam memahami alur diatas, berikut bagan skematik yang dibuat oleh penulis.



Gambar 3. 16 Skema Penggunaan SIDJAKA

The image shows a web browser window with the URL `sidjaka.surakarta.go.id`. The navigation bar at the top includes links for **Depan**, **Masuk**, **Registrasi**, and **Admin**. The main content area is titled **Registrasi Pemohon Ijin** and contains a registration form with the following fields:

- Nama Lengkap Pemohon**: Text input field.
- Nomor Induk Kependudukan (E-KTP) / Nomor Surat Ijin Mengemudi**: Text input field with a dropdown arrow.
- Nomor Handphone**: Text input field with a dropdown arrow.
- Alamat sesuai KTP**: Text input field with a dropdown arrow.
- Nama Perusahaan (jika ada / jika tidak isi nama pemohon)**: Text input field.
- Alamat Perusahaan (jika ada / jika tidak isi alamat pemohon)**: Text input field with a dropdown arrow.
- Foto Kartu Tanda Penduduk**: File upload section with a **Choose File** button and the text **no file selected**.

Below the form, there is a disclaimer in Indonesian: "Seluruh dokumen (KTP, Buku KIR dan STNK) yang diunggah ke sistem ini adalah benar dan sah dan Berlaku dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apabila ditemukan dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar, maka pemohon siap bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku." At the bottom of the form is a blue **Simpan** button.

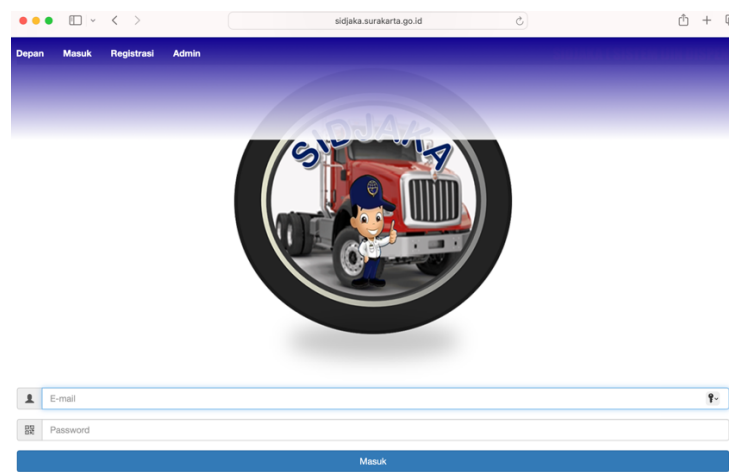
Gambar 3. 17 Tampilan Halaman Registrasi pada *Website* SIDJAKA

Pada gambar diatas, tampilan formulir registrasi pemohon ijin pada sistem SIDJAKA (Sistem Ijin Dinas Kendaraan) milik Pemerintah Kota Surakarta. Formulir ini wajib diisi oleh setiap pemohon sebelum dapat mengakses dan menggunakan layanan pengajuan ijin kendaraan dinas melalui sistem digital. Beberapa isian data yang harus dilengkapi oleh pemohon meliputi:

1. Nama Lengkap Pemohon, isian teks untuk mencatat identitas lengkap sesuai KTP
2. Nomor Induk Kependudukan (E-KTP) atau Nomor SIM, digunakan sebagai identifikasi unik pemohon dalam sistem.
3. Nomor Handphone, digunakan untuk keperluan komunikasi dan notifikasi.
4. Alamat sesuai KTP, informasi domisili resmi pemohon.
5. Nama dan Alamat Perusahaan (opsional), diisi apabila permohonan dilakukan atas nama instansi/perusahaan. Jika tidak ada, maka kolom ini

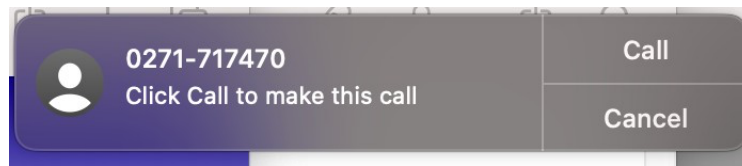
dapat diisi dengan identitas pribadi pemohon.

Selain isian teks, pemohon juga diwajibkan untuk mengunggah dokumen pendukung berupa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). Fitur unggah file ini memastikan keabsahan identitas pemohon dalam proses verifikasi data. Di bagian bawah form, terdapat pernyataan tanggung jawab hukum yang menegaskan bahwa semua dokumen yang diunggah, seperti KTP, Buku KIR, dan STNK, harus benar, sah, dan masih berlaku. Jika kemudian ditemukan adanya data palsu atau tidak sesuai, maka pemohon akan bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tombol "Simpan" di bagian akhir form berfungsi untuk mengirim data registrasi ke dalam sistem.



Gambar 3. 18 Tampilan Halaman Login untuk Admin pada *Website* SIDJAKA

Halaman ini merupakan tampilan login untuk admin pengguna pada SIDJAKA, yang dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Kota Surakarta di alamat sidjaka.surakarta.go.id. Fitur ini diperuntukkan bagi para admin yang telah melakukan proses registrasi sebelumnya dan ingin melanjutkan akses ke dalam sistem.



Gambar 3. 19 Tampilan *Call Center* pada *Website* SIDJAKA

Gambar 3.18 tersebut menunjukkan notifikasi panggilan telepon yang muncul secara otomatis ketika pengguna mengklik nomor kontak pada sistem SIDJAKA. Notifikasi ini memberikan dua pilihan utama, yaitu “Call” untuk langsung melakukan panggilan, dan “Cancel” untuk membatalkannya. Nomor yang ditampilkan adalah 0271-717470, yang dimana merupakan nomor layanan atau kontak resmi dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Notifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam menghubungi pihak terkait apabila mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pengajuan ijin kendaraan.

Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga melayani pelayanan perizinan secara *offline*. Terdapat pos-pos yang tersebar di dalam kota. Yaitu pos perizinan dan pengawasan di Kadipiro, Gemblegan, Jajar, dan Jurug. Masing-masing pos tersebut memiliki petugas yang menjaga dengan tujuan mengawasi kendaraan angkutan bermuatan berat yang lolos dari pantauan Dinas Perhubungan dan tidak memiliki izin. Selain itu, petugas yang berada di tiap pos tersebut, akan membantu para sopir dalam penyetakan izin yang telah disetujui oleh sistem dari Aplikasi SIDJAKA.



Gambar 3. 20 Pos Perizinan Dan Pengawasan Di Kadipiro

Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan menetapkan pengaturan lalu lintas yang ketat bagi kendaraan bermuatan berat, baik dalam hal waktu operasional maupun jalur yang boleh dilewati. Salah satu aturan yang diberlakukan adalah larangan operasional kendaraan berat pada pagi hari pukul 06.00–09.00 WIB, yang merupakan jam sibuk masyarakat. Selain itu, terdapat jalur-jalur tertentu yang memang tidak diperbolehkan dilalui oleh truk besar, seperti kawasan protokol Jl. Slamet Riyadi, Jl. Jendral Sudirman, dan wilayah pusat kota lainnya.

Sebagai bentuk inovasi pengawasan, Dinas Perhubungan meluncurkan Aplikasi SIDJAKA yang memungkinkan para sopir atau pemilik kendaraan berat untuk mengajukan izin dispensasi secara daring agar dapat melintasi wilayah kota di luar ketentuan umum yang berlaku. Jalur dispensasi yang diperbolehkan melalui SIDJAKA mencakup rute strategis seperti dari Ringroad Utara menuju Jl. Sumpah Pemuda, Simpang Joglo, dan Simpang Kerten, maupun dari arah timur melalui Jurug menuju Jl. Ir. Juanda dan Brigjen Sudiarto. Kendaraan yang mengangkut logistik penting seperti sembako, BBM, atau material proyek masih dapat mengajukan izin dispensasi dengan pertimbangan tertentu. Namun demikian,

pelanggaran terhadap aturan jam dan jalur tanpa izin tetap akan dikenakan sanksi, termasuk penilangan dan pengalihan kendaraan ke jalur luar kota. Berikut adalah tabel yang dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahami jalur-jalur mana saja yang diizinkan dan dilarang untuk dilalui oleh kendaraan angkutan berat di Kota Surakarta serta informasi mengenai rute dan aturan lalu lintas.

Tabel 3. 2 Rute Yang Diizinkan Untuk Truk Melintas Kota Surakarta

Kategori	Deskripsi
Diizinkan masuk dari barat menuju timur	Ringroad Utara → Jl. Sumpah Pemuda → Simpang Joglo → Girimulyo → Jl. Ahmad Yani → Simpang Kerten
Diizinkan masuk dari timur menuju barat	Jurug → Jl. Ir. Juanda → Jl. Kapten Mulyadi → Jl. Prof. Kahar Muzakir → Jl. Brigjend Sudiarto
Jalur yang dilarang untuk melintas	1. Jl. Slamet Riyadi 2. Jl. Jendral Sudirman 3. Jl. Pemuda 4. Area Pasar Gede
Waktu yang dilarang untuk melintas	1. Area pusat kota dilarang dilalui truk berat pukul 06.00–09.00 WIB 2. Dilarang total saat musim mudik & libur nasional

Sumber: diolah Peneliti

Dengan peraturan dan pengaturan jalan dan lalu lintas, maka diharapkan untuk tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang membawa kendaraan bermuatan berat seperti yang dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Maka juga dengan kehadiran Aplikasi SIDJAKA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan kelancaran distribusi logistik dengan ketertiban lalu lintas dan keamanan jalan kota. Dengan sistem digital ini, pelayanan perizinan menjadi lebih cepat dan maju. Namun keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kesadaran pengguna serta sosialisasi yang maksimal kepada para pelaku transportasi.